

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Peneliti Terdahulu

Keberhasilan sebuah Desa dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian pemerintah desanya. Namun berjalan atau tidaknya Fungsi BPD untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin diraih dapat dilihat dari beberapa peneliti terdahulu dengan beberapa perbedaan dan persamaannya sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/judul	Metode penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan dan kesamaan
1	Dauwole, Johannis Kawooan (2017) Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam dalam Perencanaan Pembangunan (Studi kasus di Desa Tolabit Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara	Metode deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa, Peranan BPD tidak terlepas dari fungsi dan tugasnya yaitu sebagai wadah menampung aspirasi masyarakat atau penyalur aspirasi dalam pembangunan desa, namun masih ditemukan adanya sebagian masyarakat yang masih apatis terhadap pembangunan yang ada di desanya sendiri, hal ini	Kesamaan dengan penelitian terdahulu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan dengan bahasan tentang fungsi BPD dalam pengawasan pembangunan. Namun perbedaannya adalah tempat penelitian.

			<p>disadari bahwa dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat di Desa Tolabit bukan hal yang mudah namun dengan mayoritas masyarakatnya yang mendukung menjadikan pembangunan tetap berjalan.</p>	
2.	<p>Mustakarini, Indriyana, Pono, dan Pryo Sularso (2017). Efektivitas Peran dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Upaya Pembangunan Desa</p>	<p>Metode kualitatif deskriptif</p>	<p>Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa, BPD Desa Pulosari sudah menjalankan peran dan kedudukannya dengan baik dalam pembangunan Desa, yaitu bisa dilihat dari keefektifan BPD yang selalu memberikan masukan dan ide ide dalam upaya pembangunan desa serta serta melaksanakan fungsi-fungsinya dengan baik, ini terbukti dari sudah terealisasinya program-program pembangunan yang sudah diselesaikan dengan sesuai rencana,</p>	<p>Kesamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama menggunakan kualitatif deskriptif. Namun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan, penelitian terdahulu lebih fokus pada efektivitas kinerja BPD dengan perbedaan tempat.</p>

			<p>pembangunan dilakukan secara bertahap karena adanya kendala dana, namun pada akhirnya masalah keterbatasan dana bisa diminimalisir karena banyaknya bantuan yang masuk (dari kabupaten, PNPM Mandiri, Swadaya dari Masyarakat) jadi bisa disimpulkan bahwa peranan BPD di Desa Pulosari dapat dikatakan telah menjalankan fungsi dan peranya dalam pembangunan dengan cukup baik.</p>	
3.	<p>Pendi (2017) Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Pengawasan Terhadap Pemerintahan Desa Sebulu Modern Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara</p>	<p>Metode deskriptif kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa, Peran BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan Desa dalam segi pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan kepala desa, pelaksanaan peraturan desa dan pelaksanaan alokasi dana desa belum</p>	<p>Kesamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Namun perbedaan dari penelitian adalah penelitian terdahulu lebih membahas</p>

			optimal, serta kendala kendala yang menjadi penghambat peran BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan	tentang pemerintah desa , sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih pada pengawasan pembangunan.
4	Suprojo dan Adiwidjaja (2017) Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Landungsari Kec. Dau Kab. Malang.	Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif	Dari penelitian yang dilaksanakan telah diperoleh hasil bahwa Badan Permusyawaratan Desa di Desa Landungsari mempunyai peran yang maksimal dalam bidang kebijakan pelayanan administrasi pemerintah desa dan bidang kebijakan penambahan dan peningkatan fasilitas umum.	Kesamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan perbedaannya adalah tempat penelitian.

2.2. Defenisi Fungsi

Fungsi adalah kegiatan pokok yang dilakukan dalam suatu organisasi atau lembaga. Adapun menurut J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, mengemukakan bahwa fungsi adalah jabatan atau kedudukan, Badudu dan Sutan, (1996:412), Berdasarkan pendapat diatas, bahwa fungsi menandakan suatu jabatan dalam sebuah organinsasi yang menggambarkan akan tugas dan fungsinya. Sejalan

pendapat tersebut, menurut Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefulla mendefinisikan fungsi-fungsi manajemen sebagai serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti satu tahapan tertentu dalam pelaksanaannya Sule, (2006:8).

Dalam hal ini berdasarkan penjelasan fungsi BPD diatas adalah menggambarkan suatu jabatan atau kedudukan dalam sebuah organisasi dapat memajemen sebuah lembaga dengan menyesuaikan suatu jabatan yang diemban dalam organisasi tertentu.

2.3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Undang Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepala desa melalui pemerintahan desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah maupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.

Menurut Nurcholis (2011:77-78) menjelaskan bahwa BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat atas fungsi tersebut BPD mempunyai wewenang seperti: membahas peraturan desa bersama kepala desa;

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa; mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa; membentuk panitia pemilihan kepala desa; menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat; serta menyusun tata tertib BPD.

2.3.1. Tugas BPD

Secara yuridis tugas BPD mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, sebagai berikut:

- a. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, dalam melaksanakan pemilihan kepala desa, BPD berhak membentuk panitia pemilihan kepala desa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten.
- b. Mengusulkan dan menetapkan calon terpilih kepala desa. Dalam hal ini masyarakat mengetahui calon terpilih yang akan mereka pilih dalam waktu pemilihan, diharapkan masyarakat mengenal watak, karakter serta latar belakang pendidikan dan sosial lainnya secara utuh.
- c. Bilamana kinerja kepala desa telah menyimpang dari ketentuan yang telah digariskan atau telah habis masa jabatannya, maka kepala desa tersebut oleh BPD diusulkan untuk diberhentikan.
- d. Kepala desa mengajukan rancangan peraturan desa kepada BPD, dan bersama-sama BPD untuk membahas dalam rapat paripurna, sesuai dengan tata tertib yang dimiliki BPD. BPD dengan tugas dan wewenangnya ikut serta untuk menyetujui atau mengesahkan, dan kepala desa melaksanakan

peraturan desa, dan keputusan desa setelah ada persetujuan dari kedua belah pihak.

- e. Kepala desa mengajukan Rancangan APBDes kepada BPD untuk disahkan menjadi APBDes dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Karena dengan anggaran, pemerintahan desa dapat berjalan untuk membangun sarana dan prasarana umum.
- f. BPD menjalankan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh kepala desa. Pengawasan BPD berupa:
 - a) PERDES dan peraturan Perundang-undangan lainnya,
 - b) Pelaksanaan peraturan Pelaksanaan - peraturan dan keputusan desa,
 - c) Kebijakan pemerintahan desa'
 - d) Pelaksanaan kerjasama.
- g. Pertimbangan dan saran-saran dari BPD terdapat pemerintahan desa dan masyarakat, selalu dijaga agar segala kepercayaan serta dukungan tetap ada, sehingga kepala desa selalu dan sungguh-sungguh untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab.
- h. Segala aspirasi masyarakat khususnya dalam bidang pembangunan, BPD diharapkan dengan rasa loyalitas mengakui, menampung dan mengayomi masyarakat dengan rasa penuh tanggung jawab dan kerjasama yang baik.

2.3.2. Fungsi BPD

BPD sangat diharapkan oleh masyarakat Desa, karena dengan adanya lembaga tersebut semua aspirasi dan kehendak masyarakat akan tersalurkan. Oleh sebab itu, setiap individu yang terpilih menjadi anggota BPD harus

mampu mewakili masing-masing daerah yang memilihnya. Untuk dapat menjalankan fungsi sebagai anggota BPD dengan sebaik-baiknya Menurut Husin, (2011:28) Tentang Sistem Pemerintahan Desa BPD mempunyai 4 (empat) fungsi yaitu:

- a. Mengayomi adat istiadat
- b. Membuat peraturan Desa
- c. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- d. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa

2.4. Perencanaan

Menurut G.R Terry dalam Sukarna (2011:10) : pemilihan dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Menurut Sikulayang yang dikutip Hasibuan (2012:2) menyatakan : Aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien. Perencanaan yang baik juga dapat dilakukan dengan menentukan sebuah tujuan atau akhir yang ingin dicapai secara jelas, mempunyai landasan atau acuan yang jelas,

serta dapat diubah kapanpun dengan sistem yang efektif dan lebih efisien Nuriata, (2014).

Dalam perencanaan diatas merupakan suatu gambaran perencanaan yang dibuat untuk dapat melaksanakan suatu kegiatan atau aktivitas dalam suatu organisasi untuk dapat mengendalikan, penempatan pengarahan serta pemotifasian dalam suatu putusan organisasi.

2.5. Pembangunan

Proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan (*growth plus change*) dalam perubahan struktur ekonomi, dari pertanian ke industri atau jasa, perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang. Subandi (2011:9-11).

Pembangunan menurut Rochajat,dkk, (2011:3) adalah perubahan yang berguna menuju sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya. Setelah kita mengetahui definisi pembangunan, maka selanjutnya perlu diketahui pengertian perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai kegiatan yang merupakan proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan

pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dimana pemilihan tujuan dilakukan secara sadar atas dasar skala kebutuhan dan dengan memperhatikan faktor-faktor keterbatasan yang ada. Ketika menyusun suatu perencanaan pembangunan, maka ada lima hal pokok yang perlu mendapat perhatian, yaitu :

- a. Permasalahan dan potensi yang ada
- b. Tujuan serta sasaran yang ingin dicapai
- c. Kebijakan dan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut
- d. Penerjemahan rencana kedalam bentuk program yang nyata.
- e. Jangka waktu pencapaian tujuan

Pembangunan merupakan sesuatu yang dirasakan sebagai usaha dari rencana yang rasional dan berguna bagi pembangunan ekonomi dengan demikian yang dapat diukur adalah produktivitas dari hasil rencana dalam pembangunan.

